



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Palu, 12 April 2021

Yth. Para Pimpinan Perangkat
Daerah/Unit Kerja Provinsi
Sulawesi Tengah

di -

Tempat

SURAT EDARAN
GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 061.2/338/RO.ORG.

TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka disampaikan hal sebagai berikut :

1. Pimpinan Perangkat Daerah / Unit Kerja agar mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan **tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*) yakni sebesar 70%** dari jumlah pegawai dan melaksanakan **tugas kedinasan di rumah (*Work From Home*) sebesar 30%**.
2. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Perangkat Daerah / Unit Kerja yang memberlakukan 5 (lima) Hari Kerja :

1) Hari Senin Sampai dengan Kamis	Pukul : 08.00 – 15.00 Wita
Waktu Istirahat	Pukul : 12.00 – 12.30 Wita
2) Hari Jum'at	Pukul : 08.00 – 15.30 Wita
Waktu Istirahat	Pukul : 11.30 – 12.30 Wita
 - b. Perangkat Daerah / Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) Hari Kerja :

1) Hari Senin Sampai dengan Kamis, dan Sabtu	Pukul : 08.00 – 14.00 Wita
Waktu Istirahat	Pukul : 12.00 – 12.30 Wita
2) Hari Jum'at	Pukul : 08.00 – 14.30 Wita
Waktu Istirahat	Pukul : 11.30 – 12.30 Wita

3. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*) maupun yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah (*Work From Home*).
4. Jumlah Jam Kerja Efektif yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama Bulan Ramadhan 1442 Hijriah sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) yakni sejumlah **minimal 32,5 Jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu**.
5. Dalam penerapan jam kerja selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah, Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja agar memastikan tercapainya kinerja pemerintahan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada perangkat daerah masing-masing.
6. Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja agar menetapkan Keputusan Pelaksanaan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah dilingkungan Instansi Masing-masing dan menyampaikan penetapan Keputusan Tersebut Kepada Gubernur dengan tembusan Biro Organisasi Setda Prov Sulteng dan Badan Kepagawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Demikian, agar Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Sulawesi Tengah;